



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrayana sebagaimana dalam Anggaran Dasar Akta Nomor 5 tanggal 20 Mei 2015, dan memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono,S.H., Augsy Lansonsukardi,S.H., Muhammad Rinandar,S.H., Nurkhalik, Alfid Perdana, Irawati, dan Rama Yussefa berdasarkan Surat Kuasa No.B.1541/KC-XV/ADK/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Surat Tugas nomor B. /KC-XV/ADK/12/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 6 Januari 2021 Nomor 4/SK/Pdt/2021/PN Mrt; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

- I. AFRIANTO**, lahir di Bengkulu, tanggal 04 Februari 1979, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha RT/RW.002/015 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Pekerjaan Pedagang Kelontongan;
- II. RITA SUFIYANTI**, lahir di Kerinci, tanggal 25 April 1982, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha RT/RW.002/015 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Pekerjaan Pedagang Kelontongan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 11 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 27 Januari 2021 dalam register perkara Nomor : 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt, Penggugat mengajukan gugatan menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat;
2. Bahwa Dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, **PENGUGAT** telah memberikan kredit kepada **TERGUGAT** yang dituangkan dalam **Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015** beserta addendum-addendum perubahannya (selanjutnya disebut **Akta Perjanjian Kredit**) (vide Bukti P-1);

Besarnya fasilitas kredit yang diterima **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diterima pada tahun 2015 sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa Dalam perjalanan kreditnya, ternyata **TERGUGAT** telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan Pasal 3 (tiga) **Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015**; beserta addendum-addendumnya (vide Bukti P-1);
4. Bahwa Tergugat telah lalai tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak **September 2019** Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban sebesar **Rp. 147.764.119,- (Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan belas rupiah)**;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terhadap kelalaian tersebut, **PENGUGAT** telah beritikad baik dengan menyampaikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu dan kesempatan bagi **TERGUGAT** untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan surat-surat berikut (Vide Bukti P-3 (a), P-3 (b), P-3 (c) :
- a. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman I No.B.99-IV/KC/ADK/01/2019 tanggal 16 Januari 2019;
 - b. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman II No.B.192-IV/KC/ADK/02/2019 tanggal 04 Februari 2019;
 - c. Surat Peringatan Tunggakan Pinjaman III No.B.333-IV/KC/ADK/03/2019 tanggal 04 Maret 2019;
6. Bahwa Namun demikian atas itikad baik dari **PENGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGUGAT**, sehingga berdasarkan *Payoff* Rekening Pinjaman **TERGUGAT** No. 0607.01.001107.15.8 (**Vide Bukti P-4**) sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 **TERGUGAT** telah menunggak kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. 147.764.119,- (Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan belas rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- Tunggakan Pokok
Rp. 104.412.097,-
 - Tunggakan Bunga Berjalan Rp. 29.245.811,-
 - Tunggakan Biaya Administrasi & Pinalti Rp. 8.106.211,- +
- Jumlah Rp. 141.764.119,-**
7. Bahwa Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban **TERGUGAT** sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang/Perjanjian Kredit padahal telah diperingati secara sah, maka berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata **TERGUGAT** telah lalai dan melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
8. Bahwa Untuk itu sangat beralasan bagi **PENGUGAT** untuk menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yaitu membayar total kewajiban hutang kredit KMK fasilitas sebesar **Rp. 147.764.119,- (Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan belas rupiah)**; tersebut di atas;
9. Bahwa agar segala tuntutan **PENGUGAT** lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini **PENGUGAT** mohon

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar terhadap agunan yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun segala harta kekayaan **TERGUGAT** berupa:

1. Tanah SHM No. 5211/Wirotho Agung yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt/Rw.004/014 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n.**AFRIANTO** (vide Bukti P-6);
10. Bahwa Untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh **TERGUGAT** maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa Oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, maka putusan Gugatan ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya keberatan;

Gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti sebagai berikut :

1. **P – 1 : (Asli) Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015** beserta addendum-addendum perubahannya;

Keterangan Singkat :

Secara yuridis membuktikan **TERGUGAT** telah menerima fasilitas kredit KMK (Kredit modal kerja) pada tahun 2015 sebesar Rp. 110.000.000,- dari **PENGGUGAT**. Pada tahun 2018 telah di restrukturisasi dengan keringanan suku bunga 10 % dan membayar sisa pokok sebesar Rp. 110.000.000,- selama 36 bulan, akan tetapi proses restrukturisasi ini gagal;

2. **P – 2 : (Copy) KTP No. 1509040402790008 An. Afrianto dan (Copy) KTP No. 1509046504820002 An. Rita Sufiyanti ;**

Keterangan Singkat :

Bahwa benar, **TERGUGAT** adalah debitur a.n Afrianto dan Rita sufiyanti memiliki bukti identitas diri sebagaimana tercantum dalam copy KTP tersebut;

3. **P – 3 : Surat Peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut :**

- a. Surat Peringatan Tunggakan I No.B.99-IV/KC/ADK/01/2019 tanggal 16 Januari 2019;
- b. Surat Peringatan Tunggakan II No.B.192-IV/KC/ADK/02/2019 tanggal 04 Februari 2019;
- c. Surat Peringatan Tunggakan III No.B.333-IV/KC/ADK/03/2019 tanggal 04 Maret 2019;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt.



Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa **TERGUGAT** selaku Debitur telah wanprestasi dan tidak dapat membayar kewajiban kredit kepada **PENGUGAT**. Ketiga surat tersebut sekaligus sebagai Surat Peringatan I, II dan III kepada Debitur (**TERGUGAT**) untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Namun, hingga kini ketiga surat peringatan tersebut tidak pernah diindahkan oleh **TERGUGAT**, yang diperjanjikan dalam **Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015**; beserta addendum-addendumnya;

4. P – 4 : (Asli) Payoff Report atas kewajiban TERGUGAT No. Rekening 0607.01.001107.15.8;

Keterangan singkat :

Kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** akibat Wanprestasinya **TERGUGAT** per tanggal 11 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- Tunggalan Pokok	Rp. 104.412.097,-
- Tunggalan Bunga Berjalan	Rp. 29.245.811,-
- Tunggalan Biaya Administrasi & Pinalti	Rp. 8.106.211,- +
Jumlah	Rp. 141.764.119,-

5. P – 5 : (Asli) Rekening koran pinjaman a.n Afrianto di Nomor Rekening 0607.01.001107.15.8

Keterangan singkat :

Mutasi rekening **TERGUGAT** yang dengan jelas sebagai bukti kepemilikan rekening a.n Afrianto dengan pembayaran terakhir oleh **TERGUGAT** (mutasi kredit) tercatat pada tanggal 26 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

6. P – 6 : (Copy) – Sertifikat Tanah SHM No. 5211/Wirotho Agung yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt/Rw.004/014 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Provinsi Jambi a.n. AFRIANTO

Keterangan singkat :

Kondisi Agunan tidak mengalami perubahan dan Agunan tersebut merupakan tanah kosong.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. Primair;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Surat **Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015**; beserta addendum-addendumnya; adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum **TERGUGAT** telah wanprestasi;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh kewajiban sebesar **Rp. 147.764.119,- (Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan belas rupiah)** secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara;
- II. Subsidair;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai bahwa Tergugat akan mengikuti apapun hasil dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi



kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja pada tahun 2015 sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa Dalam perjalanan kreditnya, ternyata **TERGUGAT** telah melalaikan kewajibannya (*wanprestasi*) untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan Pasal 3 (tiga) **Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015**;
3. Bahwa Tergugat telah lalai tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak **September 2019** Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban sebesar **Rp. 147.764.119,00 (Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan belas rupiah)**;
4. Bahwa Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Tanah dengan SHM No. 5211/Wirotho Agung yang terletak di Jl. Yos Sudarso RT/RW.004/014 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi a.n.**AFRIANTO**;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, berdasarkan ketentuan ini maka semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, kecuali dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui secara bulat oleh pihak lawan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut;

- ⊗ Bukti surat P-1 berupa foto Copy Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat oleh Ferry Irwanto, SH, MKn Notaris di Tebo;
- ⊗ Bukti surat P-1.1 berupa foto Copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Ferry Irwanto, SH, MKn Notaris di Tebo;
- ⊗ Bukti surat P-1.2 berupa foto Copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 322 A tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Irdagusti Maryanti, SH, MKn Notaris di Tebo;
- ⊗ Bukti surat P-2 berupa foto Copy KTP Afrianto dan Rita Sufiyanti;
- ⊗ Bukti surat P-3.1 berupa foto Copy Surat Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor B.99-IV/KC/ADK/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal Surat Peringatan I (pertama);
- ⊗ Bukti surat P-3.2 berupa foto Copy Surat Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor B.192-IV/KC/ADK/02/2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal Surat Peringatan II (kedua);
- ⊗ Bukti surat P-3.3 berupa foto Copy Surat Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor B.333-IV/KC/ADK/03/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal Surat Peringatan III (Ketiga);
- ⊗ Bukti surat P-4 berupa foto Copy Payoff atas kewajiban posisi data tanggal 11 Maret 2020 dengan total hutang sebesar Rp. 141.764.119,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah);
- ⊗ Bukti surat P-5 berupa foto Copy Rekening Koran periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 dimana Afrianto hanya membayar angsuran tanggal 26 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ⊗ Bukti surat P-6 berupa foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5211/Wirotho Agung a.n Afrianto tanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt.



pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pasal 284 Rbg mengatur alat-alat bukti terdiri dari, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selanjutnya, Pasal 1925 KUHPdata mengatur bahwa Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat tentang Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah Petitum-petitum lainnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan bahwa Surat **Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015**; beserta addendum-addendumnya adalah sah dan berkekuatan hukum, berdasarkan Bukti surat P-1 berupa foto Copy Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat oleh Ferry Irwanto, SH, MKn Notaris di Tebo, Bukti surat P-1.1 berupa foto Copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Ferry Irwanto, SH, MKn Notaris di Tebo, Bukti surat P-1.2 berupa foto Copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 322 A tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Irdagusti Maryanti, SH, MKn Notaris di Tebo, para pihak dalam ini Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu akad kredit dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak membantah akan Petitum ini, berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan demi hukum **TERGUGAT** telah wanprestasi, Hakim berpendapat berdasarkan Bukti surat P-4 berupa foto Copy Payoff atas kewajiban posisi data tanggal 11 Maret 2020 dengan total hutang sejumlah Rp. 141.764.119,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah), terlihat ada tunggakan pembayaran hutang sejumlah Rp. 141.764.119,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah) dan berdasarkan Bukti surat P-5 berupa foto Copy Rekening Koran periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 dimana Afrianto hanya membayar angsuran tanggal 26 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana seharusnya Tergugat membayar cicilan hutang setiap bulannya dan dalam hal ini Tergugat juga tidak membantah adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, sehingga terjadi wanprestasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-3.1 berupa foto Copy Surat Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor B.99-IV/KC/ADK/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal Surat Peringatan I (pertama), Bukti surat P-3.2 berupa foto Copy Surat Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor B.192-IV/KC/ADK/02/2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal Surat Peringatan II (kedua), Bukti surat P-3.3 berupa foto Copy Surat Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor B.333-IV/KC/ADK/03/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal Surat Peringatan III (Ketiga), Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui surat pemberitahuan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggakan pinjaman sampai gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat belum membayar angsuran pinjaman. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran, maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu Hakim berpendapat demikian Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat tentang Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh kewajiban sebesar **Rp. 147.764.119,00 (Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan belas rupiah)** secara tunai dan seketika, berdasarkan Bukti surat P-1 berupa foto Copy Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat oleh Ferry Irwanto, SH, MKn Notaris di Tebo, Bukti surat P-1.1 berupa foto Copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Ferry Irwanto, SH, MKn Notaris di Tebo, Bukti surat P-1.2 berupa foto Copy Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 322 A tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Irdagusti Maryanti, SH, MKn Notaris di Tebo dan berdasarkan Bukti surat P-4 berupa foto Copy Payoff atas kewajiban posisi data tanggal 11 Maret 2020 dengan total hutang sejumlah Rp. 141.764.119,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah), terlihat ada tunggakan pembayaran hutang sejumlah Rp. 141.764.119,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah, oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, seharusnya Tergugat dibebani untuk membayar hutangnya, dengan demikian Hakim berpendapat Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-5 (satu) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan, menurut Hakim yang dimaksud penggugat adalah putusan serta merta, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi, Penggugat dalam persidangan tidak pernah memberikan jaminan sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-6 (enam) dari gugatan Penggugat tentang Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak membantahnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah haruslah membayar biaya perkara, oleh karenanya terhadap Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat tentang Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Petitum ini Majelis Hakim berpendapat tidak haruslah dinyatakan ditolak ;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat **Akta perjanjian kredit No. 60 tanggal 26 Januari 2015** beserta addendum-addendumnya adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum **TERGUGAT** telah wanprestasi;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh kewajiban sejumlah **Rp. 147.764.119,00 (Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan belas rupiah)** secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal **12 MARET 2021**, oleh ARMANSYAH SIREGAR, SH,MH., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt tertanggal 27 JANUARI 2021, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh JOKO SUSILO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JOKO SUSILO, SH.

ARMANSYAH SIREGAR, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP/Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Materai Putusan	Rp.	9.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	499.000,00

(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;